

PENGARUH IMPLEMENTASI PENURUNAN TARIF PAJAK UMKM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN PATRIOTISME SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Rio Johan Putra¹, Supartini²,

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
email: rio.johan@uta45jakarta.ac.id

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
email: supartini@uta45jakarta.ac.id

Abstract

Penelitian ini melihat fenomena kepatuhan wajib pajak di Indonesia, khususnya wajib pajak yang mempunyai bidang usaha berklasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sesuai dengan cita-cita Presiden Joko Widodo di bidang perekonomian kerakyatan, pemerintah terus memberikan kebijakan insentif tarif pajak yaitu berupa penurunan tarif pajak bagi UMKM. Sebelumnya tarif pajak UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.46 Tahun 2013 yang bertarif final 1% dari peredaran bruto, sekarang pemerintah menurunkan tarif perpajakan melalui PP No.23 Tahun 2018 menjadi sebesar 0,5%. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara menganalisis data yang terdapat pada penelitian ini, kemudian hasil analisis tersebut diwujudkan menjadi kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil kuesioner dan wawancara. Penentuan responden dilakukan dengan menggunakan teknik random sampling, sebanyak 200 wajib pajak pelaku usaha UMKM di DKI Jakarta dan DI Yogyakarta baik perorangan maupun badan menjadi sampel yang digunakan pada penelitian ini, penyebaran kuesioner dilakukan pada tahun 2019. Dari hasil analisis membuktikan bahwa penurunan tarif pajak UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, patriotisme berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan patriotisme mampu memoderasi (memperkuat) pengaruh antara penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Kedepannya diharapkan Kebijakan seperti ini dapat diambil diberbagai sektor usaha untuk meningkatkan rasa kepedulian dan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Keywords: *Penurunan Tarif Pajak UMKM, Patriotisme, Kepatuhan Wajib Pajak*

1. PENDAHULUAN

Penerimaan pajak di 2017 atau sepanjang 1 Januari hingga 31 Desember 2017 mencapai Rp1.151,10 Triliun. Penerimaan tersebut tercatat 89,68 persen dari target Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 yang sebesar Rp1.283,57 Triliun. Pada Tahun 2017 realisasi PPh Final atau pajak UMKM tahun lalu masih jauh dari target yang direncanakan sebesar Rp156,18 Triliun dan hanya dapat terpenuhi sebesar 106,33 Triliun atau hanya 68,08% dari persentase target (Ditjen Pajak, 2018).

Kesuksesan realisasi penerimaan pajak tidak terlepas dari peran serta wajib pajak. Ketaatan wajib pajak pada ketentuan perpajakan berimplikasi pada rendahnya resiko kecurangan wajib pajak. Iroisnya, Indonesia justru menjadi salah satu negara berkembang dengan tingkat kepatuhan yang rendah. Data menunjukkan bahwa tahun 2016 jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT turun dari 20,2 juta di tahun 2015 menjadi 16,5 juta.

Di sisi lain, tidak selamanya wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dalam hal ini kepatuhan formal dalam melaporkan SPT Tahunan. Hal ini tergambar pada rasio kepatuhan wajib pajak yang menginformasikan mengenai kepatuhan wajib apajak dalam melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2016. Rasio kepatuhan wajib pajak secara total, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan tercatat hanya 58% yang artinya jumlah wajib pajak yang patuh melaporkan SPT Tahunan hanya 58% dari wajib pajak terdaftar (Direktorat Jenderal Pajak, 2017).

Pada tahun 2018 pemerintah telah menerbitkan ketentuan baru Pajak Penghasilan atas Usaha Mikro dan Menengah (UMKM) yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang berlaku sejak 1 Juli 2018.

PP tersebut mencabut PP Nomor 46 Tahun 2013 yang telah berlaku efektif selama lima tahun sejak pemberlakuan 1 Juli 2013. Peraturan baru ini dipandang sangat penting untuk mengangkat ketaatan para pelaku usaha UMKM. Latar belakang terbitnya PP 23 Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam konsiderans menimbang dan penjelasan umumnya adalah untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu.

Pada PP 23 Tahun 2018, PPh final UMKM ditetapkan sebesar 0,5 persen. Aturan yang berlaku mulai 1 Juli 2018 ini ditujukan bagi usaha dengan omzet maksimal Rp 4,8 miliar dalam setahun, persentase PPh lebih rendah dari aturan sebelumnya yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, yakni 1 persen.

Tabel 1 Data Pembayaran Pajak UMKM Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah WP PPh Final UMKM	Total PPh UMKM
2013	220.000	Rp 428 miliar
2014	513.000	Rp 2,3 triliun
2015	780.000	Rp 3,4 triliun
2016	1.040.000	Rp 4,3 triliun
2017	1.500.000	Rp 5,82 triliun

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, 2018

Dari data tabel 1 dapat dilihat dari tahun ke tahun jumlah UMKM selalu meningkat, peningkatan jumlah UMKM sejalan dengan tujuan perekonomian presiden Jokowi yang

mengusung tema ekonomi kerakyatan. Menurut Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Akumindo) menilai pemangkasan tarif pajak bisa menarik simpati UMKM, UMKM seharusnya mendapatkan insentif pajak yang lebih banyak karena usaha ini merupakan usaha yang menopang perekonomian kerakyatan.

Faktor penentu kepatuhan wajib pajak sangat bervariasi, tidak hanya terbatas pada faktor eksternal, faktor psikologi-sosial seperti patriotisme. Sebelum zaman kemerdekaan, patriotisme dimaknai sebagai upaya melawan penjajahan. Patriotisme menumbuhkan keterikatan antara bangsa dengan warga negaranya yang ditandai dengan kecintaan seseorang terhadap bangsa dan kebanggaan terhadap identitas nasionalnya (Feshbach 1994 dalam Figueiredo and Elkins, 2002). Rela berkorban demi kepentingan negara merupakan wujud dari rasa cinta tanah air yaitu patriotisme.

Tingkat patriotisme seseorang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah (Konrad and Qari, 2009). Hasil dari kebijakan pemerintah dapat dilihat dari kinerja politik, ekonomi, sosial, hukum, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kepuasan masyarakat yang dipengaruhi atas belum optimalnya kinerja pemerintah dapat berdampak pada kontribusi masyarakat terhadap kesediaan melakukan dan mengerjakan sesia demi kepentingan negara termasuk membayar kewajiban perpajakannya.

Penelitian terdahulu (Qary *et al.*, 2009; Konrad and Qari, 2009) menemukan adanya korelasi positif antara patriotisme dan kepatuhan wajib pajak. Tingkat patriotisme antar negara tertentu berlainan karena perbedaan karakteristik negara dan kebijakan pemerintah, penelitian tentang pengaruh patriotisme terhadap kepatuhan pajak di suatu negara belum tentu sama dengan kondisi di negara lainnya.

Kesempatan dan ruang yang disediakan pemerintah melalui penurunan tarif pajak UMKM serta niat wajib pajak atas dasar patriotisme terhadap negaranya akan menjadi variabel dalam penelitian ini. Maka berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat dan menganalisis topik penelitian mengenai efektifitas kebijakan pemerintah dalam menurunkan tarif pajak bagi UMKM serta pengaruh dari sikap patriotisme dalam kepatuhan wajib pajak para pelaku usaha UMKM.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah pernyataan konkrit tentang hasil yang ingin dituju dari penelitian ini. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh bukti penelitian tentang pengaruh dari penurunan tarif pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- b. Untuk memperoleh bukti penelitian tentang pengaruh dari patriotisme terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- c. Untuk memperoleh bukti penelitian tentang pengaruh penurunan tarif pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang dimoderasi oleh patriotisme.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2013).

Tarif Pajak

Tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak (Sudirman dan Amirudin, 2012:9). Pemerintah memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan penetapan tarif (Soemitro, 2014:129) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, peraturan tersebut menjelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan dengan penghasilan tidak termasuk dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 Miliar Ruiah dalam satu tahun pajak dikenakan tarif pajak sebesar 1% (satu persen) yang bersifat final. Pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tarif pajak mengalami penurunan menjadi 0,5% (setengah persen) dengan ketentuan peraturan lainnya.

Pengertian UMKM

Pengertian UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UKM), yaitu:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Kriteria Usaha Mikro adalah yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Kriteria Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Hipotesis Penelitian

Penelitian sebelumnya mengenai studi empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM oleh Furi (2014) menyebutkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 meningkatkan penerimaan pajak UMKM dan menguntungkan usaha menengah, tetapi justru merugikan usaha mikro. Titik dan Ahmad (2013) menyimpulkan bahwa pelaku UMKM terbebani dan meragukan manfaat pajak Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 pada analisis persepsi Wajib Pajak

UMKM terhadap kecenderungan negosiasi membayar pajak terkait Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Nashrudin, Bashori dan Elia (2014) menganalisa pengaruh persepsi atas Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan sukarela Wajib Pajak yang dimiliki peredaran bruto tertentu, bahwa Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 berpengaruh positif terhadap kepatuhan UMKM dan persepsi Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 berbanding lurus terhadap kepatuhan UMKM. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 mempunyai tarif final 1 persen dan pada tahun 2018 muncullah Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang menurunkan tarif UMKM menjadi 0,5 persen.

H1: Implementasi penurunan tarif UMKM berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Davidov (2009) menjelaskan bahwa kelekatan individu sebagai bagian dari suatu negara diekspresikan dengan rasa memiliki, cinta, loyalitas, kebanggaan, dan perlindungan terhadap kelompok tanah-airnya. Salah satu bentuk identitas sosial adalah identitas nasional (Nichener and Delamater, 1999; Bostock and Smith, 2001). Tajfel and Turner (1986) menyatakan bahwa secara umum identitas nasional menggambarkan perasaan subjektif terhadap suatu bangsa, yang pada dasarnya bersifat positif. Salah satu bentuk dari identitas nasional adalah patriotisme (Blank and Smith, 2003). Staub (1998) mengidentifikasikan patriotisme sebagai keterikatan seseorang pada kelompoknya (suku, bangsa, partai politik, dan sebagainya). Keterikatan ini meliputi kerelaan seseorang dalam mengidentifikasikan dirinya pada suatu kelompok sosial untuk selanjutnya menjadi loyal (Staub, 1998). Salah satu sikap patriotisme dalam bidang ekonomi adalah melaksanakan kewajiban membayar pajak tercantum dalam pasal 23 A UUD 1945 yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”.

H2: Patriotisme berpengaruh secara positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Adanya motivasi akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, semakin tinggi motivasi wajib pajak para pelaku UMKM dalam hal membayar pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhannya. Bentuk-bentuk motivasi, meliputi: a) motivasi intrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari dalam diri individu itu sendiri, b) motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari luar individu, c) motivasi yang terdesak yaitu motivasi yang muncul dalam kondisi terjepit dan muncul serentak serta menghentak dan cepat (Widyatun, 1999).


Pohan (2014) menganalisis degradasi fungsional norma perhitungan penghasilan neto yang berdampak pada ketidakadilan pajak sebagai implikasi dan Peraturan Pemerintah tentang pajak penghasilan dari usaha wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yang sebagaimana diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dengan penurunan tarif final membawa kemudahan dan penyederhanaan perhitungan, ditambah mengurangi beban UMKM dalam menjalankan kelangsungan bisnisnya.

Patriotisme secara langsung dapat mempengaruhi sikap kepatuhan seseorang terhadap pajak dan pada akhirnya juga meningkatkan norma-norma sosial (Lavoie, 2011). Hal tersebut dikarenakan individu dengan patriotisme yang tinggi dan kuat terhadap bangsanya diasumsikan memiliki keinginan lebih besar untuk mematuhi norma-norma sosial yang berlaku. Jika membayar

pajak dipandang sebagai faktor yang mendukung kesejahteraan bangsanya, maka individu dengan tingkat patriotik tinggi lebih patuh dan jujur dalam membayar pajak dibandingkan dengan individu yang tingkat patriotiknya rendah.

H3: patriotisme mampu memoderasi pengaruh Implementasi Penurunan Tarif Pajak UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Kerangka Konseptual



3. METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri dari variabel independen, dependen, dan moderating. Implementasi Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 atau Implementasi penurunan tarif pajak UMKM menjadi variabel Independen, Kepatuhan wajib pajak UMKM menjadi variabel dependen dan Patriotisme menjadi variabel moderasi.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Usaha Mikro dan Menengah yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Wilayah Perpajakan Provinsi DKI Jakarta dan DI. Yogyakarta. Sampel penelitian ini berjumlah 100 Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pajak di Provinsi DKI Jakarta dan 100 Wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi DI. Yogyakarta.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Data diperoleh dari pelaku usaha UMKM yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak yang memenuhi Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 sebagaimana dirubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 di KPP syang berada di seluruh Kantor Wilaya Perpajakan Provinsi DKI Jakarta dan DI. Yogyakarta melalui kuesionel maupun wawancara langsung. Kuesioner diadopsi dari Fitriah (2011), Reraton (2014), Qary et al (2009). Terdapat 3 pokok bahasan, yaitu implementasi Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 mengenai penurunan tarif bagi UMKM, Patriotisme dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Pertanyaan pada kuesioner berjumlah 30 pertanyaan.

Teknik dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara menganalisis data yang terdapat pada penelitian ini, kemudian hasil analisis tersebut diwujudkan menjadi kuantitaif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh

dari hasil kuesioner dan wawancara. Penentuan responden dilakukan dengan menggunakan teknik random sampling, sebanyak 200 wajib pajak pelaku usaha UMKM di DKI Jakarta dan DI Yogyakarta baik perorangan maupun badan menjadi sampel yang digunakan pada penelitian ini

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Berganda

Pada uji analisis berganda, terdapat tiga model regresi. Model regresi pertama bertujuan untuk menguji pengaruh implementasi penurunan tarif pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak, dan model regresi kedua bertujuan untuk menguji pengaruh patriotisme terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis regresi model pertama akan dijelaskan sebagai berikut.

Berdasarkan hasil analisis persamaan regresi model pertama uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,34 atau 34% yang menunjukkan bahwa Penurunan tarif pajak UMKM mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 34%, sedangkan sisanya yaitu 66% variabel kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel lain selain dari penurunan tarif UMKM. Pada uji signifikan parameter individual menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,037 yang berarti lebih kecil daripada 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh implementasi penurunan tarif pajak UMKM berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Pada uji signifikan simultan juga menunjukkan nilai signifikansi dibawah 0,05, yaitu sebesar 0,037 dan berarti pengaruh implementasi penurunan perpajakan UMKM berpengaruh signifikan terhadap patriotisme di DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,149 atau 14,9%. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi penurunan tarif UMKM mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 14,9%, sisanya yaitu 85,1% variabel kepatuhan perpajakan dipengaruhi oleh variabel lain selain dari patriotisme. Pada uji signifikansi parameter individual menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang berarti lebih kecil daripada 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa patriotisme berpengaruh positif signifikan pada kepatuhan perpajakan. Pada uji signifikansi simultan juga menunjukkan nilai signifikansi dibawah 0,05, yaitu sebesar 0,000 dan berarti patriotisme perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.

Berdasarkan hasil analisis persamaan regresi model kedua uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,198 atau 19,8%, yang menunjukkan bahwa patriotisme perpajakan mampu mempengaruhi kepatuhan perpajakan sebesar 19,8%, sedangkan sisanya yaitu 80,2% variabel kepatuhan perpajakan dipengaruhi oleh variabel lain selain dari pengetahuan perpajakan. Pada uji signifikansi parameter individual menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang berarti lebih kecil daripada 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa patriotisme perpajakan berpengaruh positif signifikan pada kepatuhan perpajakan. Pada uji signifikansi simultan juga menunjukkan nilai signifikansi dibawah 0,05, yaitu sebesar 0,000 dan berarti pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surakarta.

Penjelasan Variabel Moderating

Interaksi X1*Z diperoleh nilai Thitung sebesar 5,022 > dari nilai Ttabel sebesar 1,661 dan nilai signifikan 0,000 < dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Patriotisme memoderasi (memperkuat) hubungan penurunan tarif pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Implementasi Penurunan Tarif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis regresi dapat disimpulkan bahwa penurunan tarif pajak UMKM berpengaruh terhadap wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya di DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Hal ini dikarenakan wajib pajak tidak merasa memberikan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dalam menurunkan tarif pajak UMKM dari 1% menjadi 0,5%, selain itu wajib pajak merasakan bahwa tarif pajak UMKM tidak memberatkan bagi keuangan usaha wajib pajak. Kemudahan dalam membayar juga merupakan kelebihan dari kebijakan pemerintah dalam menerapkan penurunan tarif pajak bagi UMKM yang diberlakukan menggunakan aturan PP 23 Tahun 2018. Peraturan ini sangat sederhana karena wajib pajak UMKM bisa mengetahui kewajiban perpajakannya langsung dari omzet penjualan dalam satu bulan dikalikan tarif pajak yang hanya 0,5%.

Pengaruh Patriotisme terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil regresi menunjukkan bahwa patriotisme berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Setiap warga negara yang baik selalu menginginkan ikut berkontribusi untuk kemajuan suatu negaranya, hal ini bermula dari sikap nasionalisme yang meningkat menjadi sikap patriotisme. Pengusaha kelas UMKM yang memiliki rasa patriotisme yang tinggi secara sadar ingin berkontribusi dalam perannya sebagai wajib pajak yang baik, mereka beralasan bahwa dengan membayar pajak mereka ikut berkontribusi dalam memajukan negaranya.

Patriotisme Mampu Memoderasi Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil analisis terbukti bahwa sikap patriotisme mampu memperkuat pengaruh penurunan tarif pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak. Apresiasi wajib pajak dengan fasilitas yang diberikan pemerintah berkaitan dengan tarif pajak yang rendah ditambah sikap patriotisme dari setiap warga negara yang masuk dalam kategori wajib pajak UMKM memberikan pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. PP 23 Tahun 2018 adalah aturan yang dibuat atas perintah presiden Joko Widodo, citra baik yang masih melekat dimasyarakat dan kepercayaan terhadap pemerintah mampu menambah motivasi bagi wajib pajak UMKM dalam ikut berkontribusi dengan baik untuk membayar pajak UMKM untuk kemajuan negaranya.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penurunan tarif Pajak UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin gencarnya pemerintah menurunkan tarif perpajakan akan semakin tinggi pula antusiasme pengusaha dalam

menjalkan kewajiban perpajakannya. Selain itu sikap Patriotisme juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan bagi pengusaha yang masuk dalam kelas UMKM. Artinya semakin tinggi rasa patriotisme suatu masyarakat akan semakin tinggi pula kesadaran untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak di Indonesia. Terbukti juga bahwa Patriotisme mampu memoderasi (memperkuat) pengaruh penurunan tarif pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.

Saran

Kepedulian pemerintah mengenai penurunan tarif yang tidak memberatkan pelaku usaha merupakan kunci agar pelaku usaha bisa secara rela membayar pajak, disarankan pada pemerintah kedepannya tidak hanya berfokus pada penindakan reaktif terhadap perpajakan dalam upaya peningkatan kesadaran wajib pajak tetapi juga aturan tarif perpajakan harus disesuaikan dengan kemampuan pelaku usaha agar tidak memberatkan. Citra pemerintah yang baik akan membentuk rasa patriotisme yang tinggi, hal ini akan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak.

DAFTAR PUSATAKA

- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics*, 1 324.
- Alm, James., (2013). Expanding the Theory of Tax Compliance from Individual to Group Motivations: Department of Economics, Tulane University New Orleans, LA.
- Baron R.M. & Kenny, D.A. (1986). The Moderator-mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations. *Journal of Personality and Social Psychology*, 51 (6): 1173-1182.
- Braithwaite, V., Murphy, K., & Reinhart, M. (2007). Taxation Threat, Motivational Postures. and Responsive Regulation. *Law and Policy*, 1.
- Chittenden, F., & Foster, H. (2008). Perspectives on Fair Tax. London: The Association of Chartered Certified Accountants.
- Corry, Astri. 2014. Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan Pasal 4 ayat (2). *Working Paper*. Malang.
- Kharisma, Raditha., Anggraini, R.A. Rini., Arundhati, Gautama Budi. 2014. Pengaruh Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap Kelangsungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2014*. Universitas Jember
- Laury, S., & Wallace, S. (2005). Confidentiality and Taxpayer Compliance. *National Tax Journal*, 58, 3.
- Misu, N. B.-. (2011). A Review of Factors for Tax Compliance. Fascicle I. *Economics and Applied Informatics*, 1/2011.
- Graff, G. De. 2007. Causes Of Corruption: Towards A Contextual Theory of Corruption, *Public Administration Quarterly* (Spring): 39-86.